



## BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15  
Kav 2-3 Jakarta 10720  
<https://basarnas.go.id>  
E-mail: [basarnas@basarnas.go.id](mailto:basarnas@basarnas.go.id)

Telp : (021) 65701116 / 65867510  
Fax : (021) 65701152  
Emergency : 115 – (021) 65867511  
Emergency Fax : (021) 65867512

---

### PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-13/KP.01.02/IX/BSN-2024

### TENTANG

### HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PRA SANGGAH PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi seleksi administrasi yang telah dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi dengan mencocokkan kualifikasi, persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman, terhadap dokumen pelamar pada seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 yang diunggah secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, serta sesuai Keputusan Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 terhadap 8.628 pelamar *submit* yaitu:
  - a. 6.711 pelamar Memenuhi Syarat (MS)/Lulus;
  - b. 1.917 pelamar Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/Tidak Lulus;
2. Peserta seleksi pengadaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan **LULUS** seleksi administrasi;
3. Peserta seleksi penerimaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 yang nomor registrasi dan namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan **TIDAK LULUS** seleksi administrasi. Keterangan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat dilihat melalui login pada akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

4. Peserta seleksi penerimaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 yang dinyatakan **TIDAK LULUS** seleksi administrasi dokumen dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 20 s.d 22 September 2024 **ATAU** pada jadwal yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional melalui *login* pada akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. **Pelamar dapat mengajukan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;**
5. Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), pelamar tidak diperkenankan untuk memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang /memperbarui/menambah informasi/menambah dokumen yang telah diunggah sebelumnya melalui metode apapun;
6. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak sanggahan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku;
7. Alasan sanggahan **DAPAT DITERIMA** dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
8. Alasan sanggahan **DAPAT DITOLAK** dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
9. Pengumuman hasil sanggah rencana akan diumumkan pada tanggal 23 s.d 29 September 2024 pada laman <https://basarnas.go.id> dan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
10. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), waktu pelaksanaan, lokasi, dan ketentuan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan kemudian di laman <https://basarnas.go.id>;
11. Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS dapat dicetak oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui login pada akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, setelah hasil sanggahan diumumkan;

12. Pelamar dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun 2023 dengan ketentuan :
  - a. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
  - b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
  - c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - d. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
  - e. Dinyatakan lulus Seleksi Administrasi tahun anggaran 2024;
  - f. Pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
  - g. Pelamar yang memilih mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah hasil nilai SKD tahun anggaran 2024;
  - h. Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar TA 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TA 2024.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) adalah **WAJIB** melakukan konfirmasi pemilihan nilai SKD yang akan digunakan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 18 September s.d. 28 September 2024 atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN selaku PANSELNAS dengan pilihan:
  - a. apabila menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023, maka tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024; atau
  - b. apabila mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, maka nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024;
14. Lain-lain:
  - a. Informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 diumumkan melalui laman <https://basarnas.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>. Keterlambatan memperoleh informasi yang disebabkan kelalaian pelamar, tidak menjadi tanggung jawab Panitia;

- b. Pengadaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dan panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi pungutan dari pihak lain yang mengatasnamakan panitia. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar;
- c. Segala biaya yang dikeluarkan selama mengikuti pengadaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditanggung oleh pelamar;
- d. Apabila pelamar memberikan data/keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman hasil seleksi administrasi pra sanggah pengadaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024 ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 18 September 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Sekretaris Utama,  
Selaku  
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan  
Calon Pegawai Negeri Sipil  
Badan Nasional Pencarian dan  
Pertolongan Tahun Anggaran 2024



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.  
Pembina Utama Madya (IV/d)